



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 121/A/SK/LL/VI/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN SELEKSI MANDIRI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AJARAN 2016/2017**


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sumatera menerima mahasiswa baru melalui ujian seleksi mandiri untuk tahun ajaran 2016/2017, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Ujian Seleksi Mandiri;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera;
9. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 114/KPT/I/2015 Tentang Pembukaan Program Studi Arsitektur Program Sarjana pada Institut Teknologi Sumatera di Lampung Selatan;
10. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 218/KPT/I/2016 Tentang Pembukaan Program Studi Teknik Lingkungan Program Sarjana pada Institut Teknologi Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN SELEKSI MANDIRI PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AJARAN 2016/2017.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Seleksi Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Sumatera Tahun Ajaran 2016/2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Seleksi Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Sumatera Tahun Ajaran 2016/2017 adalah merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan Ujian Seleksi Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru kepada Rektor;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Seleksi Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Seleksi Mandiri akan diberikan honorarium dari DIPA tahun 2016, dana operasional Pengembangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila tugas telah berakhir;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 13 Juni 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

- Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
 2. Yang bersangkutan.


Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 121/A/SK/LL/VI/2016
Tanggal : 13 Juni 2016

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN SELEKSI MANDIRI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AJARAN 2016/2017**

- Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
- Penanggung Jawab : 1. Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, M.T.
2. Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.
- Ketua : Nugraha Bintang Wirawan, S.T., M.T.
- Wakil Ketua : Zulqadri Ansar, S.T., M.T.
- Anggota : 1. Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.
2. Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.
3. Rudi Uswarman, S.T., M. Eng.
4. Ikah Ning Prasetyowati Permanasari, S.Si., M.Si.
5. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.
6. Rika Rosmalasari, A.Md.
7. Rizki Elinda Sary, S.Sos.
8. Afrizal Vatikawa, S.H.
9. M. Ridho Magribi, S.Kom.
10. Achmad Luky Ramdani, S.Komp.
11. Arief Apriandi, S.T.
12. Heru Ruwandar, S.T.
13. Okta Pilopa, A.Md.
14. Andreas Ramanda Putra, S.E.
15. Dewa Putu Weda Ari Angkasa, S.Kom.
16. Sigit Ponco Baskoro, A.Md.
17. Yudan Septian, S.Kom.
18. Irvan Virgiantara Putra, A.Md.
19. Gesca Sonarita, S.Pd.
20. Slamet Riyanto, S.Pd.
21. Age Tyas Prayugo, A.Md.
22. Apridio Syawaludin Yusuf, S.Si.
23. Vera Prawestiana, S.Si.
24. Frijan Masai, S.H.I.
25. Lisdiana, S.Pd.SD
26. Muhammad Arfahsyad, S.Kom.
27. Soni Sascori, S.Si.
28. Eko Purnama, S.T.
29. Heri Agus Ricardo, S.H.

30. M. Aditya Pratama, S.Kom.
31. Rozanah, A.Md.
32. Yulistia Anggraini, S.Si.
33. Saputro Prayitno, S.H.
34. Vera Apri Dina Safitri, A.Md.
35. Sabrina Aulia Rahma, S.Pd.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 